

ABSTRAK

Muhammad Abdilah 1213020109: “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja sama Peternakan Kambing di Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan*”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mekanisme akad kerja sama di sebuah peternakan kambing yang menampung kambing berskala besar dengan konsep pemeliharaan kambing modern. Peternakan kambing yang berada di Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan masih menerapkan mekanisme akad kerja sama menggunakan akad kerja sama tradisional sehingga hal ini bisa menjadikan sebuah kesalahpahaman salah satu pihak untuk melakukan akad kerja sama.

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui: (1) mekanisme akad kerja sama bagi hasil yang dilakukan di peternakan kambing; (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap kerja sama bagi hasil peternakan kambing di Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.

Kerangka pemikiran yang di gunakan adalah akad *mudharabah*. Landasannya terdapat dalam QS. An-Maidah ayat 1 yang menekankan pentingnya janji – janji untuk di penuhi dalam perjanjian, serta kaidah fikih: *الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ*, yang berarti "Pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."dan dari H.R. Tirmidzi No. 1272.

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitik deskriptif. Langkah yang ditempuh meliputi wawancara mendalam dengan pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), serta observasi partisipatif. Pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai mekanisme akad kerja sama bagi hasil dalam peternakan kambing menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad kerja sama bagi hasil di peternakan kambing di Desa Paniis dilakukan dengan pemodal menyediakan kambing sebagai modal dengan perjanjian secara lisan, bukan uang tunai, yang kemudian dipelihara oleh pengelola tanpa mengetahui nilai harga kambing tersebut. Sesuai istilah paroan (pembagian 50:50). Dari tinjauan hukum ekonomi Syariah, sistem kerja sama ini cukup baik karena didasari prinsip saling membantu dan memberi manfaat ekonomi bagi pemodal dan pengelola, serta berkontribusi memperbaiki kondisi finansial mereka. Namun, praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat akad *mudharabah* berdasarkan Fatwa MUI 07/MUI/DSN/IV/2000, karena kesepakatan awal hanya membahas pembagian keuntungan tanpa kejelasan nilai modal yang diserahkan dan tanpa mekanisme penyelesaian jika terjadi kerugian. Tidak transparansi ini dapat menimbulkan konflik antara pemodal dan pengelola meskipun menggunakan konsep *mudharabah*, implementasinya belum memenuhi ketentuan yang seharusnya. Konsep kerja sama seperti ini dalam Hukum Ekonomi Syariah tergolong kepada *mudharabah mutlaqah*

Kata Kunci: Akad Kerja Sama, peternakan kambing, Hukum Ekonomi Syariah